

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arsip merupakan salah satu komponen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai sumber informasi, alat bukti hukum, serta memori organisasi. Keberadaan arsip tidak hanya berkaitan dengan kegiatan administrasi semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan dan keberlanjutan organisasi. Dalam praktik tata kelola pemerintahan modern, arsip memiliki peran penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah yang memiliki sistem kearsipan yang baik akan mampu mengelola informasi secara efektif dan efisien, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Basuki, 2022).

Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, arsip menjadi dasar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang transparan dan akurat. Pengelolaan arsip yang tidak optimal dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti kehilangan dokumen, kesalahan pengambilan keputusan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (ANRI, 2023).

Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap lembaga negara, pemerintah daerah, dan organisasi lainnya wajib melaksanakan pengelolaan dan pengawasan arsip secara sistematis, autentik, dan terpercaya. Selain itu, pencipta arsip memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberadaan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Dalam implementasinya, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berperan sebagai lembaga pembina dan pengawas sistem kearsipan nasional. Peran ini mencakup pembinaan, evaluasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, guna menjamin tertib arsip dan mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (ANRI, 2024).

Kesesuaian regulasi kearsipan bagi pemerintah daerah sangat penting, mengingat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola arsip yang berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan, serta administrasi pemerintahan. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menjaga kualitas arsip sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang akuntabel. Oleh karena itu, sistem pengawasan kearsipan yang efektif menjadi kunci dalam menjamin pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar nasional. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip, serta memastikan kesesuaian antara penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan regulasi yang berlaku (Zakaria, 2025).

Dalam perspektif manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang bertujuan memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan kearsipan mencakup kegiatan monitoring, evaluasi, serta pembinaan terhadap pengelolaan arsip di seluruh unit kerja. Fungsi ini sangat penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan penerapan prinsip *good governance*. Pemerintah dituntut untuk memiliki sistem administrasi yang transparan, akuntabel dan efektif, sehingga pengawasan kearsipan menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik (Arif *et al.*, 2025).

Pengawasan yang lemah dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti kehilangan dokumen penting, manipulasi data, penyalahgunaan informasi, serta hambatan dalam audit dan evaluasi kinerja. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena arsip merupakan bukti akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan kearsipan menjadi salah satu prioritas dalam reformasi birokrasi nasional. Digitalisasi ini menuntut pengawasan yang lebih adaptif, tidak hanya pada aspek fisik arsip, tetapi juga pada aspek keamanan informasi, perlindungan data, serta integritas sistem digital guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan penelitian Fadil (2025) dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip digital yang terintegrasi mampu meningkatkan

transparansi, akuntabilitas, serta meminimalkan risiko kehilangan dan penyalahgunaan dokumen dalam organisasi publik (Soulthoni & Itasari, 2025).

Secara umum, kondisi pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia arsiparis, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta kurangnya sarana dan prasarana menjadi kendala utama dalam pengelolaan arsip. Selain itu, sistem penyimpanan yang belum terstandar dan pengelolaan yang masih bersifat manual menyebabkan efektivitas pengelolaan arsip belum optimal, sehingga berpotensi menghambat pelayanan publik dan akuntabilitas organisasi (Sivarany *et al.*, 2025).

Fenomena lemahnya pengawasan kearsipan juga diperkuat oleh data nasional terbaru. Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2025, masih terdapat sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia yang berada pada kategori cukup dan kurang dalam penerapan pengelolaan dan pengawasan arsip. ANRI mencatat bahwa sekitar 38% pemerintah daerah belum optimal dalam penerapan standar kearsipan, terutama pada aspek pengawasan internal, digitalisasi arsip, serta kompetensi sumber daya manusia (ANRI, 2025).

Selain itu, laporan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025 menunjukkan bahwa integrasi pengelolaan arsip digital di pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala,

seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital aparaturnya dan masyarakat, serta belum optimalnya pengendalian dan keamanan dokumen elektronik. Kondisi ini menyebabkan efektivitas layanan berbasis digital belum merata di seluruh daerah dan masih ditemukan sistem yang belum terintegrasi serta penggunaan prosedur manual dalam pengelolaan dokumen pemerintahan (Ilham *et al.*, 2025).

Pada tahun 2026, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga menegaskan bahwa masih banyak instansi pemerintah yang menghadapi berbagai permasalahan dalam penataan arsip. Permasalahan tersebut meliputi penyimpanan arsip yang belum sistematis, kurangnya pelabelan dan klasifikasi arsip, serta belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dalam pengawasan kearsipan. Selain itu, hasil evaluasi pengawasan kearsipan menunjukkan bahwa sebagian unit kerja belum mencapai standar yang ditetapkan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penataan berkas arsip dinamis, serta peningkatan tertib pemindahan arsip inaktif sesuai ketentuan yang berlaku (ANRI, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pengawasan kearsipan menjadi isu strategis dan aktual dalam mendukung reformasi birokrasi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi juga memberikan tantangan baru dalam sistem pengawasan kearsipan. Digitalisasi arsip memberikan manfaat berupa efisiensi, kemudahan akses,

dan peningkatan keamanan. Namun, peralihan menuju arsip digital memerlukan sistem pengawasan yang lebih kompleks, termasuk pengendalian akses, keamanan siber, dan integritas data. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu menyesuaikan sistem pengawasan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. (ANRI, 2026)

Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Kota Padang merupakan pusat administrasi pemerintahan provinsi yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga yang mengoordinasikan berbagai perangkat daerah, kantor gubernur memiliki volume arsip yang tinggi dan kompleks. Arsip yang dikelola mencakup berbagai bidang, seperti administrasi pemerintahan, pembangunan, keuangan, serta pelayanan publik. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengawasan kearsipan yang efektif dan berkelanjutan untuk menjamin tertib administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 8 Januari 2026 di ruangan record center (penyimpanan arsip), ditemukan bahwa kondisi pengawasan kearsipan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat menunjukkan gambaran yang beragam.

Pengawasan kearsipan di instansi tersebut secara struktural berada di bawah tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU), yang berperan sebagai penanggung jawab utama dalam memastikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pengawasan arsip berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kasubag TU

berkoordinasi langsung dengan kepala arsiparis dan seluruh staf pengelola arsip di lingkungan kantor gubernur.

Di satu sisi, sejumlah aspek pengawasan telah menunjukkan kemajuan yang terlihat. Sebagian arsip telah tersusun rapi dan sistematis dengan sistem klasifikasi yang diterapkan pada lemari dan rak penyimpanan. Kasubag TU secara rutin melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama pengelola arsip dan unit kerja setiap tiga bulan sekali sebagai bentuk pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan kearsipan. Selain itu, Kasubag TU juga menginisiasi penyelenggaraan pelatihan kearsipan bagi pegawai secara kolaboratif dengan perguruan tinggi lokal guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang kearsipan. Ruang penyimpanan arsip pun telah dilengkapi dengan sarana pendukung yang memadai, seperti rak besi, boks arsip, lemari arsip, alat pengatur suhu, CCTV, serta alat pemadam api ringan.

Di sisi lain, hasil observasi juga mengungkap sejumlah permasalahan yang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan Kasubag TU belum sepenuhnya efektif. Masih ditemukan arsip yang tersimpan dalam kondisi bertumpuk dan belum tertata secara sistematis. Sebagian arsip belum dilengkapi dengan label atau identifikasi yang jelas, sehingga berpotensi menghambat proses pencarian dan temu kembali arsip. Pengawasan yang dilakukan Kasubag TU juga menemukan bahwa standar operasional prosedur kearsipan belum diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja, yang ditandai dengan masih adanya pegawai yang

menyerahkan arsip tanpa kelengkapan administrasi yang semestinya. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan kearsipan masih belum optimal, dan pemantauan tindak lanjut atas temuan pengawasan masih dilakukan secara manual, sehingga efektivitas pengawasan secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pengawasan kearsipan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Kasubag TU belum menjangkau seluruh unit kerja secara merata, sehingga penerapan standar kearsipan masih belum konsisten di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
2. Standar operasional prosedur kearsipan belum diterapkan secara konsisten oleh seluruh pegawai di setiap unit kerja, yang ditandai dengan masih adanya pegawai yang menyerahkan arsip tanpa kelengkapan administrasi yang semestinya.
3. Masih ditemukannya arsip yang tersimpan dalam kondisi bertumpuk, belum tertata secara sistematis, serta belum dilengkapi dengan label dan identifikasi yang jelas, sehingga menghambat proses pencarian dan temu kembali arsip.

4. Pelaksanaan evaluasi dan rapat koordinasi yang dilakukan Kasubag TU setiap tiga bulan sekali dinilai belum cukup memadai untuk mendeteksi dan menindaklanjuti permasalahan kearsipan secara cepat dan menyeluruh.
5. Pemantauan tindak lanjut atas temuan pengawasan yang dilakukan Kasubag TU masih bersifat manual, sehingga efektivitas dan efisiensi pengawasan kearsipan secara keseluruhan belum optimal.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan kearsipan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat masih belum optimal.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, fokus penelitian ini adalah “Proses Pengawasan Kearsipan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat”

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana proses pengawasan Kearsipan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat?”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Pengawasan Kearsipan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

a. Manfaat teoritis

1. Sebagai sumbangan penelitian ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Manajemen Pendidikan Islam terutama yang berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan arsip di kantor pemerintah. Kemudian memperkuat teori-teori yang digunakan dalam masalah ini.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang pengawasan kearsipan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga pemerintah, dengan memahami praktik pengawasan yang efektif, lembaga dapat mengoptimalkan proses pengawasan kearsipan, sehingga arsip mudah untuk di akses dan mempercepat pencarian informasi yang diperlukan.
2. Bagi pengambil kebijakan, menjadi acuan kebijakan pengawasan kearsipan yang lebih baik dan berbasis data.